

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI SATRESKRIM KEPOLISIAN RESORT  
KOTA BANYUWANGI**

*The Application Of Restorative Justice In Criminal Case Settlement At The Investigation  
Level At The Police Satrescription Of The Banyuwangi City Police Resor*

**Didik Hariyanto**

Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana di Satreskrim Polresta Banyuwangi serta untuk menganalisis hambatan Penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan menggunakan mekanisme keadilan restoratif di Satreskrim Polresta Banyuwangi. Dilihat dari efektivitasnya maka keadilan restoratif di Satreskrim Polresta Banyuwangi bisa efektif dari faktor hukumnya dikarenakan adanya Perpol No. 8 Tahun 2021 yang merupakan landasan normatif kepolisian untuk melaksanakan diskresi. Kemudian dari prasarana, walaupun tidak menggunakan ruangan atau khusus tetapi pelaksanaan mediasi bisa berjalan dan tetap terjaga privasi para pihak. Dari faktor penegak hukum keadilan restoratif bisa berjalan dengan baik sampai polsek jajaran dikarenakan sosialisasi Perkap No. 8 Tahun 2021 dilakukan secara intens. Kemudian faktor masyarakat yang menjadikan pelaksanaan penyelesaian dengan keadilan restoratif berjalan dengan baik khususnya dalam penyelesaian konflik tanah adalah karena dilibatkannya tokoh masyarakat yang menguasai tentang riwayat tanah sengketa serta mengerti adat-istiadat, mempunyai pengetahuan sosial, serta cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dari faktor budaya diketahui bahwa suku Osing pada dasarnya sudah akrab dengan penyelesaian konflik tanpa melibatkan jalur litigasi tetapi melalui jalur mediasi lembaga adat. Kendala hukum yang terjadi dalam penanganan perkara menggunakan keadilan restoratif adalah adanya keraguan penyidik untuk menetapkan alasan SP3 khususnya terkait alasan demi hukum. Selain itu kendala lain terkait faktor hukum adalah belum terakomodirnya mekanisme keadilan restoratif dalam bentuk undang-undang. Dari faktor penegak hukum maka ketidaksinkronan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam penerapan keadilan restoratif. Kemudian kendala masyarakat dalam penyelesaian kasus dengan mekanisme keadilan restoratif terjadi diantaranya karena keluarga atau pihak korban sulit untuk dimintai persetujuan untuk menyelesaikan perkara pelaku dengan metode melalui pendekatan keadilan restoratif.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif; Polresta Banyuwangi; Tindak Pidana

**Abstract**

**This study aims to analyze the implementation of the implementation of restorative justice in handling criminal cases at the Satreskrim Polresta Banyuwangi and to analyze investigators' obstacles in handling criminal cases carried out using a restorative justice mechanism at the Satreskrim Polresta Banyuwangi. Judging from its effectiveness, restorative justice at the Satreskrim Polresta Banyuwangi can be effective from legal factors because of the Perpol No. 8 of 2021 which is the normative basis for the police to**

exercise discretion. Then from the infrastructure, even though it does not use a special room or but the mediation can run and the privacy of the parties is maintained. From law enforcement factors, restorative justice can run well to the ranks of the Polsek because of the socialization of Perkap No. 8 of 2021 is carried out intensely. Then the community factor that makes the implementation of settlements with restorative justice work well, especially in resolving land conflicts, is due to the involvement of community leaders who are knowledgeable about the history of land disputes and understand customs, have social knowledge, and are quite influential in people's lives. From cultural factors it is known that the Osing tribe is basically familiar with conflict resolution without involving litigation channels but through mediation channels of traditional institutions. The legal obstacle that occurs in handling cases using restorative justice is the investigator's doubts about determining the reason for SP3, especially related reasons for the sake of law. Apart from that, another obstacle related to legal factors is that the restorative justice mechanism has not been accommodated in the form of a law. From law enforcement factors, there is a lack of synchrony between the Police and the Attorney General's Office in the implementation of restorative justice. Then the community's obstacles in resolving cases with a restorative justice mechanism occur, among others, because it is difficult for the family or the victim's party to be asked for approval to resolve the perpetrator's case using the method through a restorative justice approach.

*Keywords: Restorative Justice; Banyuwangi Police; Criminal act*

## 1. Pendahuluan

Berbagai kritikan dan ungkapan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap Penegakan hukum khususnya yang dilaksanakan institusi Polri tersebut diatas mencerminkan bahwa penegakan hukum yang selama ini digunakan oleh Polri masih belum dapat dirasakan secara positif baik dari aspek manfaat, aspek kepastian hukum, serta rasa keadilan bagi masyarakat. Kritikan secara terus-menerus selalu ditujukan terhadap profesionalisme kinerja Polri dalam melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai penegak hukum. Terutama jika Penyidik melakukan upaya paksa dalam bentuk penahanan terhadap kasus-kasus yang dipandang tidak perlu dilakukannya tindakan-tindakan hukum berupa upaya paksa tersebut. Kritikan tersebut juga terkait dengan fakta bahwa hukum umumnya tidak menjadi penyelesaian masalah yang baik, dan cenderung menimbulkan dampak ikutan yang negatif khususnya pada dampak terhadap hasil dari pemenjaraan.

Bentuk-bentuk penyelesaian masalah sosial melalui peradilan hukum secara formal selama ini belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat khususnya para pihak yang bermasalah. Bahkan penegakan hukum secara formal tidak jarang masih menyisakan berbagai permasalahan yang semakin mempertebal rasa permusuhan dan menciptakan konflik yang tak kunjung selesai. Disamping itu penyelesaian-penyelesaian melalui pranata hukum formal ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, yang terkadang tidak sebanding dengan perkara-perkara yang diselesaikannya. Dengan semakin bertambahnya berbagai persoalan yang tidak dapat terselesaikan tersebut, pada akhirnya menjadi beban yang besar yang kemudian menyebabkan timbunan perkara dan *Dark Number of Crime* di berbagai institusi pranata hukum formal khususnya Kepolisian. Disamping itu penyelesaian masalah hukum saat ini melalui proses legalistik dan retributive justice model diatas selalu membutuhkan waktu yang relatif lama karena seringkali dihadapkan pada proses hukum yang berbelit-belit sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata-pranata hukum formal dalam

penyelesaian masalah dan atau sengketa tertentu.<sup>1</sup>

Praktik penyidikan yang berlangsung selama ini menunjukkan bahwa aliran positivisme hukum atau paham legalisme dan berdasarkan asas kepastian hukum merupakan aliran filsafat hukum yang menjadi arus utama (mainstream) dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, dan metode penafsiran atau interpretasi yang dominan adalah penafsiran otentik atau gramatikal. Hal ini berarti model panalaran hukum yang utama dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri adalah model penalaran Positivisme hukum. Dominasi Positivisme hukum yang menafsirkan hukum secara rules dan logic sesuai dengan asas kepastian hukum dalam pengambilan keputusan pada proses penyidikan yang lebih ditentukan oleh aspek formalisme hukum saja, bukan berdasarkan aspek substantif materiil dari hukum dengan penafsiran teleologis atau sosiologis untuk memberikan keadilan.<sup>2</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal berupa tindakan represif Kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum ligitatif (*law enforcement process*), pada umumnya akan berakhir dengan situasi menang-kalah (*win-lost*) atau kalah-kalah (*lost-lost*). Akhir proses ligitatif tersebut hanya akan berujung pada pemidanaan pelaku atas perbuatannya, sementara pemulihan aspek hak-hak korban serta kerugian fisik dan psikis yang diderita korban akibat peristiwa tersebut belum dapat dipenuhi. Bentuk pemidanaan yang digunakan saat ini juga dapat dikatakan tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum.

Sistem peradilan pidana yang selama ini ditopang dengan doktrin dan teori efek jera (*deterrence effect*) sudah tidak efektif lagi untuk digunakan dalam proses penyelesaian masalah, keadaan tersebut mendorong penanganan masalah melalui mekanisme informal (*misdeamenor*) dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator guna melakukan victim-offender Reconciliation dan atau Alternative Dispute Resolution lebih dirasakan manfaat oleh berbagai pihak yang bersangkutan.<sup>3</sup> Selain itu dengan banyaknya penumpukan kasus di kepolisian menyebabkan semakin lamanya penyelesaian suatu kasus dan pada akhirnya menyebabkan tidak terpenuhinya kepastian hukum. Begitu halnya dengan kondisi saat ini yang mana para narapidana atau tahanan yang masuk dengan berbagai kasus pidana telah membuat lembaga pemasyarakatan/rutan menjadi over capacity dan tidak ideal, sehingga berimbas pada timbulnya tindakan kriminal didalam lingkungan lembaga pemasyarakatan / rutan itu sendiri, misalnya penyalahgunaan narkoba, perjudian, bentuk-bentuk kekerasan atau penganiayaan, pencurian penipuan dan masih banyak tindakan kejahatan lainnya.

Saat ini masyarakat membutuhkan adanya suatu penegakan hukum yang mangakomodir kepentingan dan menyelesaikan permasalahan secara adil serta menampung aspirasi kehendak dari masyarakat itu sendiri terutama kepentingan pemulihan korban yang selama menjadi pihak yang dirugikan dan tidak mendapat perhatian. Pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kepolisian pada tataran praktik di lapangan, disamping penegakan hukum yang mengedepankan hukum formal juga dihadapkan untuk mengambil kebijakan lain dengan berbagai pertimbangan dalam penegakan hukum berupa non formal yang berorientasi pada

---

<sup>1</sup> Sudarsono, Teguh. *ADR Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses Restorative*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal. 4

<sup>2</sup> Koto, Zulkarnein, *Penafsiran Hukum Penyidik Polri dalam Penyidikan Perkara Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, UNPAD, 2011, hal. 95.

<sup>3</sup> Soedarsono, *Op.Cit.*, hal. 39

keadilan masyarakat. Inilah yang mendasari pemikiran untuk melakukan *restorative justice* atau menerapkan keadilan restoratif di ranah Kepolisian dalam kegiatan lidik dan sidik.

Pada dasarnya keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.<sup>4</sup> Dalam keadilan restoratif, kejahatan dilihat sebagai pelanggaran dari seseorang terhadap orang lain dan masyarakat. Kejahatan mempunyai dua dimensi baik individual maupun sosial. Pelanggaran menciptakan tanggung jawab dan berfokus pada penyelesaian masalah. Tanggung jawab didefinisikan sebagai menerima tanggung jawab dan bersedia untuk memperbaiki/mengganti kerugian. Mengutamakan dialog dan negosiasi.<sup>5</sup>

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana sudah dikenal terhadap tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*, definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Terdapat banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).<sup>6</sup>

Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.<sup>7</sup>

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem *diversi*. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Dalam praktik penegakan hukum pidana saat ini khususnya di Kepolisian guna mengakomodir mekanisme pelaksanaan *restorative justice* atau keadilan restoratif maka dibawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dilahirkanlah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun

<sup>4</sup> Achjani Zulfa, Eva. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. UI Press, Depok, 2011, hal. 64-65.

<sup>5</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hal. 114.

<sup>6</sup> United Nations (PBB), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York, 2006, hal. 6.

<sup>7</sup> Scheb, John M. dkk, *Criminal Law and Procedure*, 6th Edition, Thomson Learning, Belmont, 2008, hal.

penanganan berdasar Keadilan Restoratif ini dikecualikan bagi tindak pidana yang meresahkan, tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, pengulangan pidana dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Hadirnya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode *restorative justice*. Dalam hal penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Perpol No. 8 Tahun 2021 maka dapat diketahui bahwa saat ada laporan pengaduan terkait pidana siber maka disaat itulah diupayakan *restorative justice*. Tetapi dalam pelaksanaannya *restorative justice* dilakukan dalam semua tahapan awal beracara pidana mulai dari penyelidikan sampai penyidikan.

Dalam praktiknya untuk penanganan perkara-perkara yang tidak terkait dengan pidana terorisme, keamanan negara, korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang, bukan pengulangan pidana serta pidana yang tidak meresahkan, maka Polresta Banyuwangi juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengalihkan proses formal beracara dengan proses mediasi dengan prinsip *restorative justice*.

Diketahui bahwa di Pores Banyuwangi Tindak Pidana Yang dilakukan dengan mekanisme *restorative justice* pada Tahun 2020 sebanyak 43 Kasus yang antara lain tindak pidana penganiayaan ringan sebanyak 3 kasus; tindak pidana pemalsuan surat sebanyak 1 kasus; Perusakan hutan 1 kasus; kasus penipuan dan penggelapan sebanyak 5 kasus; Kasus pencurian dalam keluarga sebanyak 1 kasus; kasus Penelantaran 3 kasus; Pencabulan 1 kasus; KDRT sebanyak 6 kasus; Persetujuan sebanyak 3 kasus; kasus perusakan 1 kasus; Tindak pidana pencurian 2 kasus; Tindak pidana perusakan barang tanpa sengaja 1 kasus; Perusakan perkebunan 1 kasus; Penganiayaan anak 4 kasus; perzinahan 1 kasus; Kasus pencurian ringan sebanyak 2 kasus; Kasus penadahan 1 kasus; Tindak pidana pemalsuan sebanyak 1 kasus; Pengeroyokan anak 2 kasus; Kasus penggelapan 1 kasus; Tindak pidana penghinaan 1 kasus; dan tindak pidana penganiayaan 1 kasus. Dalam kasus-kasus tersebut untuk umur pelaku 1-17 tahun ada 5 orang; 18-25 tahun ada 11 orang; 26-35 tahun ada 19 orang; 36-45 ada 13 orang dan lebih 46 tahun ada 6 orang. Sedangkan untuk tahun 2021 kasus yang dialihkan dengan proses *restorative justice* ada 91 kasus atau naik 111%. Kasus-kasus tersebut antara lain kasus KDRT sebanyak 8 kasus; Pasal 352 KUHP sebanyak 5 kasus; Pasal 374 KUHP sebanyak 1 kasus; cabul sebanyak 2 kasus; Pasal 170 KUHP sebanyak 6 kasus; Pasal 362 KUHP sebanyak 7 kasus; Pasal 372 KUHP sebanyak 5 kasus; Pasal 367 KUHP sebanyak 1 kasus; Pasal 351 KUHP sebanyak 15 kasus; Pasal 378 KUHP sebanyak 16 kasus; fidusia sebanyak 2 kasus; Pasal 364 KUHP sebanyak 4 kasus; Pasal 368 KUHP sebanyak 2 kasus; Setubuh KUHP sebanyak 1 kasus; zina sebanyak 3 kasus; aniaya anak sebanyak 5 kasus; Penghinaan 2 kasus; Pasal 363 KUHP sebanyak 3 kasus; Pasal 406 KUHP sebanyak 1 kasus; Pasal 480 KUHP sebanyak 2 kasus.

Penerapan *restorative justice* oleh Polresta Banyuwangi adalah untuk mewujudkan keadilan dikarenakan para anggota sudah dibekali pengetahuan mengenai hakikat bagaimana seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana sehingga semangat untuk melaksanakan *restorative justice* diwujudkan untuk memulihkan hak korban terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana menurut Christie, yang mana ada 6 (enam) atribut untuk mengetahui identitas atau jati diri dari suatu korban dari tindak pidana tertentu antara lain:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dignan, James *Understanding Victims and Restorative Justice*, Berkshire : Open University Press – McGraw-Hill Education, 2005, hal. 17.

*“The victims is weak in relation to the offender, The victim is, if not acting virtuously, then at least going about their legitimate, ordinary everyday business. The victim is blameless for what happened. The victim is unrelated to and does not know the stranger who has committed the offence.*

*The offendert is unambiguosly big and bad. The victim has the right combination of power, influence or sympathy to successfully elicit victim status without threatening (and thus risking opposition from) strong countervaiting vested interest”* (Para korban lemah dalam hubungannya dengan pelaku. Korban, jika tidak bertindak dengan kebajikan, maka setidaknya ia bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Korban tidak bersalah atas apa yang terjadi. Korban tidak berhubungan dengan dan tidak mengenal orang asing yang telah melakukan pelanggaran. Pelakunya jelas dan bisa punya habituari yang buruk. Korban memiliki kombinasi kekuatan, pengaruh, atau simpati yang tepat untuk berhasil memperoleh status korban tanpa mengancam kepentingan pribadi yang berlawanan).

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dipahami bahwa korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui *restorative justice*. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yangterlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.<sup>9</sup> Di Polresta Banyuwangi sering diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Polresta Banyuwangi akan menindaklanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.

Polresta Banyuwangi sebagai satuan organisasi dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah satuan organisasi operasional. Adapun satuan organisasi operasional tersebut, yaitu: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Intelijen Keamanan (Sat.Intelkam), Satuan Reserse Kriminal (Sat.Reskrim), Satuan Reserse Narkotika,Psikotropika, dan Obat Berbahaya (Sat.Res Narkoba), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat.Binmas), Satuan Samapta Bhayangkara (Sat.Sabhara), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat.Pam. Obvit), Satuan Kepolisian Perairan (Sat.Polair), dan Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti(Sat.Tahti).

Satuan Reskrim yang ada di tingkat Polres, dalam hal ini Polresta Banyuwangi dapat mempengaruhi keberhasilan institusi Polri dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan operasional Polri, reskrim berperan sebagai fungsi pamungkas strategi Polri dalam penegakan hukum. Dalam struktur operasional Polri, Reskrim berperan sebagai ujung tombak operasional. Fungsi utama Polri yang langsung menyentuh sasaran adalah fungsi Reskrim yaitu melalui penyelidikan maupun penyidikan yang memiliki tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Penyidik tidak boleh membeda-bedakan orang dalam proses pemeriksaan, baik itu tersangka maupun korban, penyidik harus melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur

---

<sup>9</sup> Sarwirini, “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Pajak”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 29, 2014, hlm. 383-384

dalam peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.<sup>10</sup> Fungsi reskrim setidaknya harus bekerja secara profesional tercapainya tegaknya hukum dan rasa keadilan.

Sasaran akhir konsep *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lembaga permasayarakatan; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat.

Walupun demikian realita di lapangan pelaksanaan *restorative justice* terutama di Polresta Banyuwangi terkadang tidak berjalan dengan mudah. Banyak sekali hambatan baik dari pihak eksternal maupun dari internal Polresta Banyuwangi sendiri. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis akan mengangkat tema tentang **Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan (Studi Di Kepolisian Resort Banyuwangi)**.

## 2. Pembahasan

### **Implementasi Prinsip *Restorative justice* Dalam Penanganan Perkara di Polresta Banyuwangi**

Pelaksanaan konsep *restorative justice* di Indonesia bisa dimulai dari Mahkamah Agung (MA). Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan. Hal ini diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep *restorative justice*. Dalam hal ini, penulis menyoroti Mahkamah Agung (MA) karena Mahkamah Agung (MA) merupakan puncak sehingga apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan konsep *restorative justice* maka peradilan yang ada dibawahnyapun akan mengadopsi, menganut dan menerapkan konsep *restorative justice*. Dengan cara ini, diharapkan konsep *restorative justice* dapat diterapkan dalam seluruh system peradilan di Indonesia dari mulai Pengadilan Negeri-Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung itu sendiri.

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (the living law atau local wisdom). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara karena

---

<sup>10</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumnus, Bandung, 2003, hal. 29.

pendekatan atau konsep keadilan restorative (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Perlu juga dikemukakan bahwa konsep *restorative justice* tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim. Bahkan pada tahapan dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Dengan demikian, penulis menilai bahwa sudah seyogianya pengadopsian dan penerapan konsep keadilan restorative (*restorative justice*) dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan sebagaimana dikemukakan diatas.

Pelaksanaan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia juga telah diterapkan melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana dalam hal penegakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019). Sebagaimana, disebutkan di dalam SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 huruf c bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan perkembangan terhadap proses penegakan hukum pada sistem penyelesaian hukum pidana. Adapun tujuan dari adanya keadilan restoratif (*restorative justice*) disebutkan selanjutnya di dalam huruf d SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 yakni hadirnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) ialah untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak termasuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Hal ini, sebagaimana fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia agar mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat disamping juga mampu memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Dalam huruf f SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 juga ditegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) bukan hanya sekadar penyelesaian perkara pidana dengan penghentian perkara kemudian diselesaikan secara damai. Melainkan, penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih luas daripada sekadar metode penghentian perkara dan proses damai antara pihak, yakni prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan bentuk penyelesaian dengan menekankan pada pemenuhan rasa keadilan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pidana yang terjadi melalui adanya partisipasi langsung korban, pelaku tindak pidana, dan masyarakat setempat. Sedangkan, kepolisian yang umumnya sebagai penyelidik dan/atau penyidik, di dalam prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) juga ikut serta berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi.

Adapun di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 juga ditegaskan kembali pada Pasal 1 poin 1 bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang esensial dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, dalam hal ini dapat diamati bahwa peran kepolisian di dalam masyarakat sangat penting, baik sebagai pengayom bagi masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban, mewujudkan kepastian hukum, serta menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat agar terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis antara satu sama lain. Kemudian, di dalam Pasal 1 poin 27 Perkapolri Nomor 6 Tahun

2019 menjelaskan kembali mengenai keadilan restoratif bahwasanya penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan penyelesaian yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban serta pihak terkait, dengan tujuan utama ialah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak.

Sedangkan mengenai proses dan mekanisme penyidikan dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) di Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diatur dan dijabar di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Adapun mengenai proses penyidikan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terdapat dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa suatu tindak pidana yang penyelesaiannya melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) mesti memenuhi beberapa syarat materiil, di antaranya:

1. Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
2. Terdapat pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat untuk melepaskan hak menuntut di hadapan hukum.
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan tindak pidana berat atau merupakan tindak pidana ringan.
4. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan tindak pidana yang masih dalam proses penyelidikan (serangkaian tindakan untuk mencari serta menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan pada tahap berikutnya).
5. Tindak pidana yang akan diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan tindak pidana yang pada proses belum dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum.

Adapun syarat formil penyelesaian tindak pidana melalui penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) juga dijelaskan di dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa:

1. Adanya Surat Permohonan Perdamaian dari kedua belah pihak yakni pelapor dan terlapor.
2. Adanya Surat Perdamaian dan Penyelesaian Perselisihan pihak-pihak yang berperkara.
3. Adanya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak-pihak yang berperkara setelah dilakukannya penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).
4. Adanya rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).
5. Pelaku tindak pidana benar-benar melakukan dengan suka rela segala bentuk tanggung jawabnya atas tindak pidana yang telah dilakukan.
6. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban manusia.

Sedangkan, mengenai mekanisme lengkap penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana terdapat di dalam SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Adapun mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) antaranya:

1. Setelah diterima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, maka kepolisian akan memastikan syarat formil penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) telah terpenuhi.

2. Apabila telah terpenuhi syarat formil, maka permohonan perdamaian akan diajukan kepada atasan penyidik (Kabareskrim atau Kapolres atau Kapolda) untuk memperoleh persetujuan.
3. Setelah permohonan perdamaian disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim atau Kapolres atau Kapolda) maka akan ditetapkan waktu untuk pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian, juga adanya ikut serta semua pihak yang terlibat.
4. Dilaksanakannya gelar perkara khusus dengan pelapor, terlapor, dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik.
5. Diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dengan alasan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).
6. Lalu, adanya pencatatan pada buku register baru B-19 sebagai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).

Implementasi *restorative justice* di Polresta Banyuwangi berpegang pada aturan-aturan yang sudah dijelaskan tersebut. Dalam praktik penegakan hukum pidana saat ini khususnya di Kepolisian guna mengakomodir mekanisme pelaksanaan *restorative justice* atau keadilan restoratif maka dibawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dilahirkanlah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun penanganan berdasar Keadilan Restoratif ini dikecualikan bagi tindak pidana yang meresahkan, tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, pengulangan pidana dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Hadirnya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode *restorative justice* Dalam hal penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Perpol No. 8 Tahun 2021 maka dapat diketahui bahwa saat ada laporan pengaduan terkait pidana siber maka disaat itulah diupayakan *restorative justice*. Tetapi dalam pelaksanaannya *restorative justice* dilakukan dalam semua tahapan awal beracara pidana mulai dari penyelidikan sampai penyidikan.

Dalam praktiknya untuk penanganan perkara-perkara yang tidak terkait dengan pidana terorisme, keamanan negara, korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang, bukan pengulangan pidana serta pidana yang tidak meresahkan, maka Polres banyuwangi juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengalihkan proses formal beracara dengan proses mediasi dengan prinsip *restorative justice*. Diketahui bahwa di Pores Banyuwangi Tindak Pidana Yang dilakukan dengan mekanisme *restorative justice* pada Tahun 2020 sebanyak 43 Kasus yang antara lain tindak pidana penganiayaan ringan sebanyak 3 kasus; tindak pidana pemalsuan surat sebanyak 1 kasus; Perusakan hutan 1 kasus; kasus penipuan dan penggelapan sebanyak 5 kasus; Kasus pencurian dalam keluarga sebanyak 1 kasus; kasus Penelantaran 3 kasus; Pencabulan 1 kasus; KDRT sebanyak 6 kasus; Persetubuhan sebanyak 3 kasus; kasus perusakan 1 kasus; Tindak pidana pencurian 2 kasus; Tindak pidana perusakan barang tanpa sengaja 1 kasus; Perusakan perkebunan 1 kasus; Penganiayaan anak 4 kasus; perzinahan 1 kasus; Kasus pencurian ringan sebanyak 2 kasus; Kasus penadahan 1 kasus; Tindak pidana pemalsuan sebanyak 1 kasus; Pengeroyokan anak 2 kasus; Kasus penggelapan 1 kasus; Tindak pidana penghinaan 1 kasus; dan tindak pidana penganiayaan 1 kasus. Dalam kasus-kasus tersebut untuk umur pelaku 1-17 tahun ada 5 orang; 18-25 tahun ada 11 orang; 26-35 tahun ada 19 orang; 36-45 ada 13 orang dan lebih 46 tahun ada 6 orang.

Sedangkan untuk tahun 2021 kasus yang dialihkan dengan proses restorative justice ada 91 kasus atau naik 111%. Kasus-kasus tersebut antara lain kasus KDRT sebanyak 8 kasus; Pasal 352 KUHP sebanyak 5 kasus; Pasal 374 KUHP sebanyak 1 kasus; cabul sebanyak 2 kasus; Pasal 170 KUHP sebanyak 6 kasus; Pasal 362 KUHP sebanyak 7 kasus; Pasal 372 KUHP sebanyak 5 kasus; Pasal 367 KUHP sebanyak 1 kasus; Pasal 351 KUHP sebanyak 15 kasus; Pasal 378 KUHP sebanyak 16 kasus; fidusia sebanyak 2 kasus; Pasal 364 KUHP sebanyak 4 kasus; Pasal 368 KUHP sebanyak 2 kasus; Setubuh KUHP sebanyak 1 kasus; zina sebanyak 3 kasus; aniaya anak sebanyak 5 kasus; Penghinaan 2 kasus; Pasal 363 KUHP sebanyak 3 kasus; Pasal 406 KUHP sebanyak 1 kasus; Pasal 480 KUHP sebanyak 2 kasus.

Penerapan restorative justice oleh Polres Banyuwangi adalah untuk mewujudkan keadilan dikarenakan para anggota sudah dibekali pengetahuan mengenai hakikat bagaimana seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana sehingga semangat untuk melaksanakan restorative justice diwujudkan untuk memulihkan hak korban terlebih dahulu. Di Polres Banyuwangi sering diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Polres Banyuwangi akan menindaklanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.

Polres Banyuwangi sebagai satuan organisasi dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah satuan organisasi operasional. Adapun satuan organisasi operasional tersebut, yaitu: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Intelijen Keamanan (Sat.Intelkam), Satuan Reserse Kriminal (Sat.Reskrim), Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya (Sat.Res Narkoba), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat.Binmas), Satuan Samapta Bhayangkara (Sat.Sabhara), Satuan Lalu Lintas (Sat.lantas), Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat.Pam. Obvit), Satuan Kepolisian Perairan (Sat.Polair), dan Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat.Tahti).

Satuan Reskrim yang ada di tingkat Polres, dalam hal ini Polres Banyuwangi dapat mempengaruhi keberhasilan institusi Polri dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan operasional Polri, reskrim berperan sebagai fungsi pamungkas strategi Polri dalam penegakan hukum. Dalam struktur operasional Polri, Reskrim berperan sebagai ujung tombak operasional. Fungsi utama Polri yang langsung menyentuh sasaran adalah fungsi Reskrim yaitu melalui penyelidikan maupun penyidikan yang memiliki tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Penyidik tidak boleh membeda-bedakan orang dalam proses pemeriksaan, baik itu tersangka maupun korban, penyidik harus melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas persamaan di muka hukum (equality before the law), dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Fungsi reskrim setidaknya harus bekerja secara profesional tercapainya tegaknya hukum dan rasa keadilan. Sasaran akhir konsep restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lembaga permasalahannya; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat.

### **Penggunaan Mekanisme *Restorative justice* di Polresta Banyuwangi**

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative justice* yaitu: *The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system's role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace.*<sup>11</sup> Berdasarkan pemahaman di atas, tiga prinsip dasar *Restorative justice* adalah :

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Pada Praktik dan program *Restorative justice* tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan:

- a. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan);
- b. *Involving all stakeholders*, (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) dan;
- c. *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).

Polresta Banyuwangi dalam hal penggunaan program-program *restorative justice* dilaksanakan dengan cara:<sup>12</sup>

- a. Program keadilan restoratif dapat digunakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana;
- b. Proses keadilan restoratif hanya digunakan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban pelaku. Dalam hal ini termasuk kebebasan pelaku dan korban untuk memundurkan diri dari persetujuan setiap saat selama proses. Kesepakatan juga harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional;
- c. Kesepakatan didasarkan atas fakta-fakta dasar yang berkaitan dengan kasus yang terkait, dan partisipasi pelaku tidak dapat digunakan sebagai bukti pengakuan kesalahan dalam proses hukum berikutnya;
- d. Disparitas akibat ketidak-seimbangan, baik kekuatan maupun perbedaan kultural harus diperhatikan dalam melaksanakan proses keadilan restoratif;
- e. Keamanan para pihak harus diperhatikan dalam proses keadilan restoratif;
- f. Apabila proses restoratif tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan, kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat sistem peradilan pidana, dan suatu keputusan harus diambil untuk segera memproses kasus tersebut tanpa penundaan. Dalam hal ini pejabat peradilan pidana harus berusaha untuk mendorong pelaku untuk bertanggungjawab berhadapan dengan korban dan masyarakat yang dirugikan dan terus mendukung usaha reintegrasi korban dan pelaku dalam masyarakat.

Pelaksanaan mekanisme *restorative justice* di Polresta Banyuwangi dilakukan dengan pedoman dan standar yang dirumuskan harus jelas melalui “*responsive regulation*” berupa produk

---

<sup>11</sup> Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices*, (The International Institute for Restorative Practices (IIRP), 2003), hlm. 7.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kasatreskrim Polresta Banyuwangi

legislatif, yang mengatur penggunaan proses keadilan restoratif. Asas-asas yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah:<sup>13</sup>

- a. Kondisi kasus yang berkaitan diarahkan masuk dalam proses keadilan restoratif;
- b. Penanganan kasus setelah masuk dalam proses keadilan restoratif;
- c. Kualifikasi, pelatihan dan penilaian terhadap fasilitator;
- d. Administrasi program keadilan restoratif;
- e. Standar kompetensi dan “*rules of conduct*” yang mengendalikan pelaksanaan keadilan restoratif.

Prosedur keadilan dasar yang menjamin keadilan dan kejujuran pelaku dan korban dalam pelaksanaan *restorative justice* di Polresta Banyuwangi yaitu:<sup>14</sup>

- a. Di bawah hukum nasional korban dan pelaku harus memiliki hak untuk berkonsultasi dengan konsultan hukum sehubungan dengan proses keadilan restoratif dan apabila perlu, untuk menterjemahkan dan menafsirkan. Anak-anak di bawah umur memiliki hak untuk dibantu orang tua atau pendamping;
- b. Sebelum menyepakati untuk ikut serta dalam proses keadilan restoratif para pihak harus diberi informasi lengkap tentang hak-haknya, hakekat proses dan konsekuensinya yang mungkin terjadi akibat keputusannya;
- c. Baik korban maupun pelaku tidak dapat dipaksa atau dibujuk dengan cara-cara tidak jujur untuk ikut serta dalam proses keadilan restoratif atau untuk menerima hasilnya.

Hal lain yang harus diperhatikan menurut Kasatreskrim Polresta Banyuwangi yaitu:<sup>15</sup>

- a. Konfidentialitas proses harus dijaga, kecuali atas persetujuan pihak-pihak harus terbuka.
- b. Hasil dari kesepakatan yang timbul dalam proses keadilan restoratif apabila diperlukan perlu diawasi oleh lembaga judisial, atau digabungkan dalam keputusan judisial dengan status yang sama dengan keputusan judisial dan harus menghalangi penuntutan dalam kasus yang sama;
- c. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, kasus tersebut harus dikembalikan pada proses peradilan pidana dan diproses tanpa ditunda-tunda. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan sendiri tidak akan digunakan untuk proses peradilan selanjutnya;
- d. Kegagalan untuk melaksanakan kesepakatan yang dibuat dalam rangka proses keadilan restoratif harus dikembalikan dalam proses restoratif atau peradilan pidana dan proses harus segera dilaksanakan tanpa penundaan. Kegagalan untuk melaksanakan kesepakatan berbeda dengan keputusan pengadilan, tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dalam proses peradilan selanjutnya;
- e. Fasilitator harus melaksanakan tugasnya secara tidak memihak, dengan menghormati martabat pihak-pihak. Dalam rangka kapasitas tersebut, fasilitator harus menjamin bahwa pihak-pihak harus berbuat dengan menghormati satu sama lain dan memungkinkan pihak-pihak untuk menemukan penyelesaian yang relevan antar mereka;
- f. Fasilitator harus memiliki suatu pemahaman yang baik terhadap kultur setempat dan masyarakat serta apabila diperlukan memperoleh pelatihan sebelumnya sebelum melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator;

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid.*

- g. Negara harus merumuskan strategi nasional dan kebijakan untuk mengembangkan keadilan restoratif dan memajukan budaya yang kondusif untuk mendayagunakan keadilan restoratif diantara penegak hukum, lembaga sosial dan pengadilan maupun masyarakat setempat
- h. Konsultasi harus dilakukan antar lembaga peradilan pidana dan administrator proses keadilan restoratif untuk mengembangkan pemahaman bersama dan memperkuat efektivitas keadilan restoratif dan hasilnya, untuk meningkatkan perluasan program-program restoratif yang digunakan, dan menjajagi kemungkinan cara-cara agar pendekatan keadilan restoratif dapat digabungkan dalam praktek peradilan pidana;
- i. Negara bersama masyarakat madani (civil society) harus mengembangkan riset untuk mengevaluasi program-program keadilan restoratif dengan menilai tingkat penggunaan hasilnya, dukungan sebagai pelengkap atau alternatif proses peradilan pidana dan menciptakan hasil positif bagi semua pihak. Proses keadilan restoratif sangat dibutuhkan untuk melaksanakan perubahan secara konkrit. Negara harus meningkatkan secara berkala dan modifikasi yang diperlukan dari program-programnya. Hasil dari riset dan evaluasi harus menjadi pedoman kebijakan selanjutnya dan pengembangan program;
- j. Sekali lagi ditegaskan bahwa segala asas dasar di atas tidak akan berpengaruh terhadap hak pelaku atau korban yang telah diatur dalam hukum nasional atau hukum internasional.

### **Hambatan Penerapan *Restorative justice* Dalam Perkara Pidana Di Polresta Banyuwangi**

Adanya perdamaian jelas akan berkaitan dengan terpenuhinya syarat formil lainnya, yaitu pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela. Keterkaitan inilah yang menurut pengamatan penulis syarat formil pada kasus tertentu di Polresta Banyuwangi tidak dapat berjalan efektif, bahkan menjadi dilematis dan memberatkan bagi pihak penyidik. Misalnya pelaku kejahatan tidak mampu memberikan ganti rugi, dikarenakan miskin, tidak mempunyai keluarga, tinggal jauh bahkan di luar Provinsi Jawa Timur. Dengan kata lain, secara materiil memenuhi syarat untuk dilakukan *restorative justice* atau pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Selain itu, jika dilimpahkan justru tidak sinkron dengan kebijakan *restorative justice* yang berlaku di tingkat kejaksaan dan pengadilan.

Pihak Polresta Banyuwangi pernah mengalami bahwa kedua pihak sudah sepakat melakukan penyelesaian perkara secara *restorative justice*. Akan tetapi, ada hambatan bahwa meskipun antara pelapor dengan terlapor sudah sepakat melakukan perjanjian damai, namun salah satu pihak melakukan cacat prestasi atau wanprestasi. Dengan kata lain, salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak keberatan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab pelaku untuk memberikan ganti rugi dilakukan secara suka rela sebagai persyaratan perdamaian. Akibatnya, salah satu pihak melakukan upaya hukum praperadilan. Meskipun penggugat upaya hukum praperadilan itu, pada akhirnya kalah, tetapi untuk perspektif ke depan masih ada celah-celah para pihak melakukan komplain kepada penegak hukum.

Penerapan syarat formil khususnya adanya surat pernyataan perdamaian (akte dading) jelas akan berkaitan dengan terpenuhinya syarat formil lainnya, yaitu pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela. Persyaratan tersebut dipandang tidak dapat berjalan efektif, atau dengan kata lain merupakan hambatan dalam pelaksanaan dari Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang penerapan *Restorative justice* dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Banyuwangi. Dalam narasi ahli hukum pidana Polresta

Banyuwangi disebut dengan wanprestasi, dengan kata lain, salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak keberatan. Padahal isi perjanjian yang berupa tanggung jawab pelaku memberikan ganti rugi secara suka rela menjadi persyaratan perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polresta Banyuwangi, sebagai satu institusi yang bersifat hierarki maka jawaban yang diberikan pastilah tidak akan berbeda. Hanya saja ada informasi tambahan yang penulis peroleh mengenai proses perjanjian perdamaian dibuat bahwa untuk menentukan klausul syarat perdamaian terkait ganti rugi ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Pihak penyidik tidak mencampuri, melainkan melakukan mediasi, mengingatkan dan memberikan penjelasan bilamana syarat ganti rugi terlalu berat, tidak berimbang bahkan tidak rasional. Pada akhirnya, isi perjanjian damai tetap atas dasar kesepakatan para pihak.

Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arif dalam model penyelenggaraan *restorative justice* harus ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*active and autonomous participant*). Para pihak (pelaku dan korban) tidak terlihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat atas kehendaknya sendiri.

Hambatan pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative justice* dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Banyuwangi yang pernah dihadapi disebabkan salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak keberatan. Sementara pemahaman aparat penegak hukum yang selama ini masih berorientasi pada *crime control model*, infrastruktur yang masih belum memadai dan ego sektoral antar lembaga penegak hukum tidak menjadi hambatan bagi pihak Polresta Banyuwangi dalam melaksanakan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018.

Setelah melihat jumlah kasus penganiayaan 3 (tiga) kali dengan jalur *restorative justice* di Polresta Banyuwangi, Dalam pelaksanaan *Restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan tidak terlepas dari hambatan. Hambatan tersebut diantaranya datang dari para pihak yaitu pihak pelaku dan korban. Adapun hambatan dan upaya tersebut yakni:

1. Pada penerapannya seringkali terjadi perdamaian antara pelaku dan korban yang dimana berkas penyidikan sudah dilimpahkan ke kejaksan sehingga pihak penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum secara cuma-cuma. Apabila berkas telah dilimpahkan ke kejaksan maka pihak kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum begitu saja karena kewenangan sudah dilimpahkan kepada kejaksan yang dimana selanjutnya akan dilakukan proses penuntutan. Adapun upaya yang dilakukan pihak polres untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan melampirkan surat perdamaian dari pihak pelaku dan korban pada berkas penyidikan yang dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum.
2. Selain itu pada beberapa kasus penganiayaan memang tidak terjadi kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku. Penyebabnya ada beberapa kemungkinan misal pihak pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban ataupun dari pihak korban yang memang merasa tidak terima untuk berdamai. Oleh karenanya beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice* berlanjut ke tahap penuntutan bahkan sampai ke tahapan peradilan. Dalam hal ini penyidik tidak dapat memberikan saran ataupun masukan karena penyidik hanya sebagai fasilitator yang bersifat netral.

### 3. Kesimpulan

Implementasi *restorative justice* di Polresta Banyuwangi untuk penanganan perkara-perkara yang tidak terkait dengan pidana terorisme, keamanan negara, korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang, bukan pengulangan pidana serta pidana yang tidak meresahkan, maka Polres Banyuwangi juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengalihkan proses formal beracara dengan proses mediasi dengan prinsip *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* oleh Polresta Banyuwangi adalah untuk mewujudkan keadilan dikarenakan para anggota sudah dibekali pengetahuan mengenai hakikat bagaimana seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana sehingga semangat untuk melaksanakan *restorative justice* diwujudkan untuk memulihkan hak korban terlebih dahulu. Di Polresta Banyuwangi sering diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Polres Banyuwangi akan menindaklanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya. Penyidik tidak boleh membedakan orang dalam proses pemeriksaan, baik itu tersangka maupun korban, penyidik harus melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Penerapan *Restorative Justice* pada Polresta Banyuwangi memiliki hambatan yaitu penerapannya seringkali terjadi perdamaian antara pelaku dan korban yang dimana berkas penyidikan sudah dilimpahkan ke kejaksaan sehingga pihak penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum secara cuma-cuma. Apabila berkas telah dilimpahkan ke kejaksaan maka pihak penyidik tidak dapat menghentikan proses hukum begitu saja karena kewenangan sudah dilimpahkan kepada kejaksaan yang dimana selanjutnya akan dilakukan proses penuntutan. Selain itu pada beberapa kasus yang akan diselesaikan dengan *restorative justice* memang tidak terjadi kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku. Penyebabnya ada beberapa kemungkinan misal pihak pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban ataupun dari pihak korban yang memang merasa tidak terima untuk berdamai. Oleh karenanya beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice* berlanjut ke tahap penuntutan bahkan sampai ke tahapan peradilan. Dalam hal ini penyidik tidak dapat memberikan saran ataupun masukan karena penyidik hanya sebagai fasilitator yang bersifat netral. Kemudian hambatan lain yaitu terbatasnya anggota penyidik dalam menyelesaikan perkara dengan mekanisme *restorative justice* dan juga kemampuan dari beberapa Penyidik di Polresta Banyuwangi yang masih kurang memahami mekanisme *restorative justice*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achjani Zulfa, Eva. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. UI Press, Depok, 2011
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Jakarta. Kencana, 2010
- Afthonul Afif, Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- Alvianto Ransun, Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, Volume 1 Nomor 1, 2012.
- Anthon F. Susanto. Membangun Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Volume 3 Nomor 1 Januari-Juni 2002.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan*
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet. Ke-2, Edisi Revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013, h. 8.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991.
- Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994.
- Barunggam Siregar, Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi “Meringankan” Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor:696/Pid.B/2015/Pn.Plg), *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 01 No. 03, 2019.
- Bidang PPITK-STIK PTIK, “Implementasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penanganan Tindak Pidana” Laporan Penelitian, STIK-PTIK, Jakarta, (2010).
- Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Edisi Delapan, West Publishing CO, Amerika Serikat, 2004.
- Cahyaningsih, Diana Tantri. “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot”, *RechtsVinding Online*
- Charles K.B. Barton., *Restorative justice (The Empowerment Model)*. Australia: Hawkins Press, 2003.
- Cold, M.c and Wachtel. (2003) “Restorative Practices”, *The International Institute for Restorative Practices (IIRP)*
- Dewi Setyowati, “Memahami Konsep restoratif Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan”, *Jurnal Pandecta*, Volume 15 No. 1, (2020).
- Dignan, James *Understanding Victims and Restorative Justice*, Berkshire : OpenUniversity Press – McGraw-Hill Education, 2005
- Edward James Sinaga, Layanan Hukum Legislasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 19 Nomor 1 2019.
- Erlyn Indarti, Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 4 November 2010.
- Eva Achjani Zulfa, “Restorative justice: Alternatif Hukum”. <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html>

- Fauzy Marasabessy, Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume ke-45 Nomor 1 2015.
- Friedman, Lawrence M. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Grigorius, E. S., & Kholiq, M. N. (2021). Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Jurnal Legislatif*, 16-27.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2002
- Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Ubelaj*, Volume 3, No. 2, (2018).
- Henny Saida Flora, “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Law Pro Justitia*, Volume II, No. 2, (2017)
- Heru Susetyo dan Tim Kerja Pengkajian Hukum, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2012.
- Howard Zehr dalam Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.
- Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990.
- Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Irawan Adi, Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 6 Nomor 2 2018.
- Jefferson B, Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Lex et Societatis Volume 3 Nomor 1 2015*.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media. Bandung, 2006.
- Kholiq, M. N., & Grigorius, E. S. (2021). Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislatif*, 168-179.
- Kholiq, M. N., Puspanita, D. A., & Thalib, P. (2022). Copyright Protection of Art Containing Nudist Elements Under Positive Law In Indonesia. *Law and Justice*, 6(2), 161-173.
- Kholiq, M. N. (2020). *Skema Pembiayaan Independen Perumahan Berbasis Syari'ah (Studi Kasus Pembiayaan Fiktif PT. Cahaya Mentari Pratama)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1987 Koto, Zulkarnein, *Penafsiran Hukum Penyidik Polri dalam Penyidikan Perkara*
- Loqman, Loebby. *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, 2002
- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Double Track System dan Implementasinya)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Made Tambir, “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 8, No. 4 (2019).

- Makarao, M. Taufik, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak", *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 2013
- Marlina, "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)", Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.
- Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices*, (The International Institute for Restorative Practices (IIRP), 2003)
- Melani, "Membangun Sistem Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif", *Litigasi, Volume 6 Nomor 3 Oktober 2005*
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT. RemajaRosdakarya, Bandung, 2010
- Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus Di Indonesia*, Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi XI, Surabaya 14-16 Maret 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2016
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- Mulyadi, Mahmud. "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Makalah Universitas Amir Hamzah dengan Brimob Polda Sumatera Utara*, Medan, 10 September 2007
- Olivia Anggie Johar, Fahmi, Dani Marsadi, "Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Jurnal Gagasan Hukum*, No.2 (2020).
- Paparan Jaksa Agung RI pada Apel Kasatwil Kepolisian RI tentang "Kebijakan dan Strategi Dalam Penegakan Hukum di Bidang Penuntutan", Semarang, pada tanggal 16 Februari 2007
- Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, UNPAD, 2011
- Pradityo Randy, *Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 3 2016.
- Priyo, Marcus. "Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi", *Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 2008
- Raco, J. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Cikarang: Grasindo, 2010
- Reksodiputro, Marjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak hukum Melawan Kejahatan*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Rena Yulia, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Yudisial*, Vol 5, No 2 (2012)
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan Mansyur. 2010. *Mediasi Penal Terhadap perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Rinaldi, Ferdian, "Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Hukum Republica*, No.17(2017).
- Ronni Bonic, Alvi Syahrin, Marlina, Jelly Leviza, "Peran Polri Dalam Mengimplementasikan *Restorative justice* Pada Penanganan Perkara Pidana (Studi Di Polres Binjai)", *USU Law*

- Journal*, Vol.4, No.4, 2016.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003
- Sarwirini, "Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Pajak", *Jurnal Yuridika*, Vol. 29, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003.
- Scheb, John M. dkk, *Criminal Law and Procedure*, 6th Edition, Thomson Learning, Belmont, 2008
- Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative justice, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Volume 5 Nomor 1*, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sudarsono, Teguh. *ADR Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses Restorative*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009
- Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, PT Alfabeta, Bandung
- Sutopo, HB. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002
- Suyadi, *Panduan Penelitian Tindakan Kelas*, Diva Press, Yogyakarta, 2013
- Taufik Hidayat, "*Restoratif Justice Sebuah Alternatif*", *Restorasi*, Edisi IV/Vol 1 .
- Thalib, P., HADY, A. F., & Kholiq, M. N. (2021). Esensi Hukum Bisnis Syariah.
- Thalib, P., & Abrianto, B. O. (2019). The Comparative Study of Fiqh Siyash With The General Principles of Good Government in Indonesia. *Arena Hukum*, 12(2), 215-234.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2019). The Function of Deposits Insurances Institutions to Create a Solid Banking System For The Sake Of Continuity of Infrastructure Development in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)*, 5(2), 390-396.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2020). 5C Principles in Profit and Loss Sharing Financing on Baitul Maal Wattamwil as Islamic Micro Finance In Indonesia. *Substantive Justice International Journal of Law*, 3(2), 196-210.
- Thalib, P., & Kurniawan, F. (2018). Fungsi Lembaga Penjaminan Simpanan Dalam Membangun Sistem Perbankan Yang Solid Demi Kelangsungan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 2, 19-22.
- Thalib, P. (2017). KEDUDUKAN FIDUCIA SEBAGAI SUATU LEMBAGA JAMINAN DALAM PERFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUCIA. *Jurnal LEX SPECIALIS*, (11), 46-63.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2020). Islamic law principles in islamic business activity. *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)*, 13(5), 378-387.
- Tony marshall, *Keadilan restoratif: Tinjauan di London*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999. Jakarta: Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, 1999.
- Tridiatno. Yoachim Agus. *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015
- United Nations (PBB), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York, 2006.
- United Nations, *Handbook on Restorative justice Programmes*, United Nations Publications,

- New York, 2006.
- V.V. Pillai, dalam Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, (Jakarta: Referensi, 2012).
- Vetter, Harold J. dan Silverman, Ira J. *Criminology and Crime : An Introduction*, New York : Harper & Row Publisher, Inc., 1986.
- Wisudanto, W., Thalib, P., Kholiq, M. N., Putri, T. V., & Putri, T. V. (2022). Social Action Of Student In Achieving Non-Academic Achievements In Interest And Talent-Based School. *Airlangga Development Journal*, 6(1), 55-65.
- Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Penerbit Lubuk Agung, Bandung, 2011.